



PUTUSAN
NOMOR : 43-K/PM III-17/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF SANAI
Pangkat/NRP : Serma / 626127
Jabatan : Babinsa Koramil 1308-10/Salakan
Kesatuan : Kodim 1308/Luwuk Banggai
Tempat dan tanggal lahir : Banggai, 7 Agustus 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1308/Luwuk Banggai

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer III-17 Manado Nomor : B/42/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-12/A-12/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak /42/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/43/PM.III-17/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/43/PM.III-17/AD/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan hari sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /42/IV/2015 tanggal 30 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Nikah Nomor : 1084/13 /XII/2013 tanggal 2 Desember 1993.
2. 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Andi Sitti Iriani (Isteri Terdakwa).
3. 1 (satu) lembar Pengaduan Sdri. Andi Sitti Iriani.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa.

Tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya dan masih diberikan kesempatan untuk berdinis sebagai prajurit TNI. Insya Allah Terdakwa akan berdinis dengan sebaik mungkin dan Terdakwa sangat berterima kasih.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah kost Sdri. Meldayati di Desa Baka Kecamatan Tinakung Kabupaten Bangkep, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Bitung selama 4 (empat) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah lulus pendidikan dengan pangkat Prada tmt 1-10-1988, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Noongan Manado selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pertama kali berdinasi di Yonif 303/Kostrad di Garut kemudian pada bulan April 1989 Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 305 Kujang 1 Kostrad selanjutnya tahun 1990 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kujang Kostrad selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa ditugaskan ke Korem 132/Tadulako dan sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1308/Luwuk Banggai.

b. Bahwa pada tahun 1990 tanpa seijin satuan Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Andi Sitti Iriani di Bekasi Jawa Barat dan sekitar 3 (tiga) tahun kemudian yaitu pada tanggal 2 Desember 1993 atas seijin dan sepengetahuan Satuan Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad Terdakwa dengan Sdri. Andi Sitti Iriani menikah dinas di Jakarta berdasarkan Surat Nikah Nomor : 1084/13/XII/1993 tanggal 2 Desember 1993, sudah dikaruniai anak masing-masing bernama Serda Adriadi Risdiyanto (23 thn) Sdri. Rina Arifani (21 thn) dan Sdri. Nurfiriani (17 thn).

c. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 berkenalan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) di rumah tante Terdakwa yang bernama Sdri. Tante Min sewaktu Terdakwa cuti dari Dinas dan masih bertugas di Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad sejak perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdri. Meldayati (Saksi-2) menjalin hubungan pacaran pada tanggal 2 Januari 2013, setelah pertemuan tersebut dan keduanya resmi pacaran maka suatu ketika mereka berdua pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor berboncengan pergi kerumah orang tuanya Terdakwa di Desa Luk Sagu Kecamatan Tinakung Utara Kabupaten Bangkep serta pernah juga pergi kerumah orang tua Sdri. Meldayati (Saksi-2) di Desa Bulonan Kecamatan Totikum Kabupaten Bangkep sehingga kedua orang tua mereka mengetahui jika Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berpacaran meskipun Terdakwa diketahui sudah mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. Andi Sitti Iriani (Saksi-1).

d. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sekitar awal bulan Januari 2013 ditempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2) di Desa Baka Kecamatan Tinakung Kabupaten Bangkep dan sudah 4 kali melakukannya layaknya suami isteri.

e. Bahwa selama Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berpacaran pernah berciuman dan berpelukan diruang tamu tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2) yaitu pertama pada tanggal 14 Januari sekira pukul 14.00 Wita kedua dan ketiga pada bulan Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wita keempat pada bulan April 2014 sekira pukul 14.00 Wita kelima pada bulan Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wita dan yang keenam pada bulan Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sdri Saleha Salina (Saksi-6) pernah 3 (tiga) kali melihat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berboncengan menggunakan sepeda motor yaitu yang pertama pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 Wita dimana Sdri. Saleha Salina (Saksi-6) menginap berdua di rumah kost tersebut dan keesokkan harinya sekitar pukul 08.00 Wita mereka berboncengan kembali ke rumah orang tua Sdri Meldayati (Saksi-2) di Desa Bulonan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai dan yang ketiga kalinya pada bulan September 2012 Saksi lupa tanggalnya atau sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membonceng kembali Sdri Meldayati (Saksi-2) kerumah orang tuanya.

g. Bahwa Sdri. Saleha Salina (Saksi-6) pernah beberapa kali melihat Terdakwa membonceng Sdri Meldayati (Saksi-2) dalam sikap duduk seperti laki-laki dan seolah-olah mereka sudah melebihi akrab/teman kemudian selama ini Sdri. Saleha Salina (Saksi-6) hanya dua kali melihat mereka duduk berpegang-pegangan tangan di dapur orang tuanya di Desa Luk Sagu kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Sdri Saleha Salina (Saksi-6) melihat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) duduk berdua di ruang tamu sambil mengusap-usap atau mengelus-elus lengan tangan kanan dan rambut Sdri Meldayati (Saksi-2).

h. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) pada tanggal 24 Februari 2014 melaporkan kepada Dansub Denpom VII/2-3 LB tentang perbuatan Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) untuk diproses dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Mendengar : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap : ANDI SITI IRIANI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 26 Desember 1968

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Asrama Brigif Linud 17, RT 001/010
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan
Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Kalisari
RT 1 RW 10 No 36.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 di Jakarta kemudian Saksi menikah pada tahun 1990 tanpa seijin satuan menikah di Bekasi Jawa Barat dan menikah resmi secara dinas di Jakarta berdasarkan Surat Nikah Nomor : 1084/13/XII/1993 tanggal 2 Desember 1993.
2. Bahwa menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak a.n Serda Adriadi Risdiyanto (23) tahun Sdri. Rina Arifani (21) tahun dan Sdri. Nurfitriani (17) tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Meldayanti pada tanggal 27 Juli 2013 dan antara kami tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi pada tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendapatkan berita dari Saksi Saleha Salina yang merupakan keponakan Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa suami Saksi sedang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Meldayati yang pada saat itu suami Saksi masih bertugas di Brigif Linud 17 Kujang Kostrad.
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Kodam VII/Wrb pada saat itu Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi lagi dan semenjak Terdakwa pindah ke Kodam VII/Wrb sudah tidak pernah pulang ataupun kembali ke Jakarta.
7. Bahwa kemudian Saksi merasa curiga sehingga Saksi mencari tahu kebenaran dan informasi dari Saksi Saleha Salina dan kemudian pada tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Rina Afifani berangkat dengan menggunakan pesawat untuk menuju ke Desa Bulonan Kecamatan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan maksud untuk menemui orang tua dari Saksi Meldayati yang bernama Saksi Basir Lahari.
8. Bahwa setelah sampai di Desa Bulonan Kecamatan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Saksi langsung menemui orang tua Saksi Meldayati yakni Saksi Basir Lahari dan dari penyampaian tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Meldayati bahkan Terdakwa sudah 6 (enam) kali datang melamar Saksi Meldayati akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi Basir Lahari dengan alasan kepada Terdakwa bahwa belum ada Surat Perceraian antara Terdakwa dan Saksi.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wita Saksi pergi ke Kecamatan Salakan untuk menemui Saksi Meldayati.

10. Bahwa setelah Saksi sampai di Kecamatan Salakan dan bercerita dengan Saksi Meldayati kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Meldayati atas kebenaran kabar perselingkuhan antara Saksi Meldayati dan Terdakwa dan atas pengakuan Saksi Meldayati langsung membenarkan hal tersebut.

11. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut pada tanggal 5 Januari 2014 Saksi bersama dengan anak Saksi datang ke Luwuk untuk menyusul Terdakwa.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita Saksi dipanggil oleh anggota Intel Kodim 1308/LB a.n Pak Alimuddin untuk menghadap Kasdim 1308/LB untuk membahas permasalahan tersebut.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Saksi bersama dengan Terdakwa dan didampingi Danramil Salakan untuk menghadap Dandim 1308/LB dan pada saat menghadap Dandim 1308/LB Terdakwa mengatakan akan berubah dan akan rujuk kembali dengan Saksi.

14. Bahwa kemudian Saksi di tinggalkan di Luwuk dan Saksi tidak diajak oleh Terdakwa untuk hidup dan tinggal bersama di Kesatuan baru Terdakwa.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2014 sekitar 09.00 Wita Saksi dengan Terdakwa dipertemukan kembali di ruangan Staf Intel dan pada saat dihadapan Pasi Intel Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak mau rujuk lagi dengan Saksi bahkan sampai Terdakwa mengatakan bahwa dia siap dipecat dari Dinas Militer.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Subdenpom VII/2-3 agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa Saksi Meldayati dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran Saksi tidak pernah melihat secara langsung tetapi Saksi pernah melihat foto berduan antara Terdakwa dengan Saksi Meldayati di Facebook dari Saksi Meldayati dan didalam percakapan menyebutkan bahwa Terdakwa adalah suami Saksi Meldayati dan Saksi juga mendapatkan informasi dari pemilik kost a.n Sdri Maning bahwa selama ini Terdakwa sudah tinggal dan tidur bersama layaknya suami isteri dalam satu kamar di tempat kost tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 ini Terdakwa masih tetap memberikan nafkah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan semenjak Terdakwa pindah di Kesatuan baru antara Saksi dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.

19. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga kami baik-baik saja namun sejak bulan September 2008 rumah tangga kami mulai sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah keuangan dan perpindahan Terdakwa ke Kodam VII/Wrb yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi sehingga saat itu Saksi mengajukan keberatan kepada Dandenma Brigif Linud 17 Kujang Kostrad 1 dan karena Sprin Pemindahan Terdakwa sudah ada sehingga pada tanggal 22 Juni 2013 sekitar 11.00 Wita disaksikan oleh Pasi Min dan anak Saksi diantara Terdakwa dan Saksi sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain :

- a. Bersedia rukun kembali sebagai suami isteri
- b. Bersedia tidak melakukan perselingkuhan
- c. Bersedia tidak mendengarkan pihak ke-3 tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
- d. Bersedia memperhatikan kebutuhan keluarga baik meteril maupun moril.
- e. Bersedia mengungkit permasalahan yang lalu.
- f. Bersedia membangun komunikasi yang baik didalam keluarga.
- g. Bersedia mengatur keuangan dengan baik.
- h. Bersedia hidup dalam satu bersama keluarga
- i. Bersedia mengatakan dengan jujur sesuai kenyataan apa yang terjadi.
- j. Bersedia untuk tidak saling mencurigai.
- k. Bersedia mengikuti suami ketempat dinas dalam jangka waktu maksimal 6 Bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksitelah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena tempat tinggal yang jauh dan tidak mempunyai biaya untuk mengikuti persidangan sehingga saat ini tidak bisa hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, yang nilainya sama dengan apabila saksi hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : MELDAYATI LAARI
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dispencapil Kabupaten Banggai
Tempat tanggal lahir : Bulonan Banggai, 26 Juni 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Baka Kecamatan Tinakung Kabupaten Banggai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa namun baru ketemu orangnya secara langsung dirumah tantenya yang bernama Sdri Min saat itu Terdakwa pulang untuk melaksanakan curi akhir bulan Desember 2012 dimana saat itu Terdakwa sedang bertugas di Jakarta dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah om Saksi dikarenakan ayahnya Terdakwa bersaudara kandung dengan nenek Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai Isteri dan 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri pada saat Terdakwa pulang cuti sekitar bulan Desember 2012 didepan ayahnya Terdakwa mengatakan bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun sudah tidak serumah lagi dengan isterinya dan ingin bercerai
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan cinta atau pacaran dengan Terdakwa setelah Saksi mendengar secara langsung dan Terdakwa mendatangi Saksi di tempat kost Saksi di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar bulan Januari 2013 dan saat itu Terdakwa langsung menyampaikan isi hatinya kepada Saksi dan waktu itu Saksi langsung menerimanya sebagai pacar Saksi.
5. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan intim atau persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali dihari yang berbeda-beda dan semuanya Saksi lakukan di tempat kost di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan layaknya suami isteri pada waktu kebetulan Terdakwa datang ke tempat kost Saksi pada bulan Januari 2013 sambil menelfon Saksi yang pada saat itu sedang berada dikantor sementara kerja dan Terdakwa meminta tolong untuk membelikan tiket pesawat dan setelah selesai membeli tiket pesawat Saksi langsung pulang ke tempat kost.
7. Bahwa setelah sampai di tempat kost Terdakwa menceritakan tentang keluhan-keluhan tentang isterinya dan pada saat itu Terdakwa langsung menyampaikan isi hatinya kepada saya dan pada saat itu juga Saksi langsung menerima Terdakwa sebagai pacarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Setelah selesai menyampaikan isi hatinya tersebut pada saat itu waktu telah menunjukkan pukul 23.00 Wita keadaan sepi dan pintu kost dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Terdakwa memeluk dan mencium pipi dari Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan selanjutnya melepas semua pakaian yang Saksi gunakan dan Terdakwa mulai merangsang Saksi dengan cara menghisap payudara Saksi dan setelah Saksi terangsang kemudian Terdakwa menindih Saksi yang sedang terlentang sambil mengangkang diatas ranjang

9. Bahwa kemudian Saksi memegang penis Terdakwa dan memasukkannya kedalam lubang vagina dari Saksi dan setelah masuk kedalam vagina Saksi Terdakwa mengoyangkan penisnya dengan cara gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian mencapai klimaksnya Terdakwa memcabut penisnya dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan sperma dikain sarung yang ada diatas ranjang.

10. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut antara Saksi dan Terdakwa saling bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa pulang.

11. Bahwa kemudian hubungan intim yang kedua, ketiga dan keempat Saksi dan Terdakwa lakukan 3 (tiga) malam berturut-turut yang dilakukan ditempat yang sama namun yang Saksi ingat pada waktu itu hari Jumat sekitar jam 22.00 Wita dan kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke Jakarta.

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tersebut Saksi sudah tidak perawan lagi karena Saksi sudah pernah sebelumnya pacaran dengan seorang lelaki bernama Deni.

13. Bahwa Saksi pada saat melakukan hubungan intim dengan Terdakwa Saksi merasakan kenikmatan dan kepuasan dan pada saat Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tersebut Saksi tidak pernah mengalami kehamilan karena pada saat itu Terdakwa sering dikeluarkan diluar dari kemaluan Saksi.

14. Bahwa pada saat melakukan hubungan intim layaknya suami isteri kamar kost Saksi terbuka setengah pintu tidak terkunci jendela rumah terbuka hanya horden yang tertutup.

15. Bahwa pada saat itu Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi untuk dinikahi dan Terdakwa tidak pernah memberi materi maupun benda lainnya dan persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

16. Bahwa Saksi juga pernah di temui oleh Saksi Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) yang pada awalnya Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa datang ke rumah mertuanya dan kemudian Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) datang kerumah nenak Saksi dan meminta untuk di antarkan kerumah Saksi untuk bertemu kedua orang tua dari Saksi.

17. Bahwa pada itu Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) ditemani dengan Sdri Aniwuna Laari, Sdri Mega Abudi dan Sdri Tin sehingga pada keesokkan harinya orang dari Saksi yaitu Saksi Basir Lahari datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Basir Lahari "iya kasih tahu datang saja" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa sekitar jam 11. 00 Wita Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) datang ke tempat kost dengan ditemani tante Saksi yaitu Sdri Aniwuna Laari setelah bertemu dengan Saksi Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) langsung marah-marah sambil mengeluarkan kartu yang didalamnya saya lihat berisi foto gandeng Terdakwa bersama dengan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) dengan berpakaian dinas.

18. Bahwa kemudian Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) mengatakan kepada Saksi "saya mau ambil barang suami saya...?" dan Saksi persilahkan cari dan saat itu juga saya tunjukkan sendal jepit warna hijau milik Terdakwa yang sudah putus dan kemudian Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) menyampaikan kepada Sdri Meldayati (Saksi-2) untuk tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) juga menyuruh pemilik kost untuk mengeluarkan Saksi akan tetapi pemilik kost jawab "saya tidak bisa mengeluarkan karena dia selalu bayar uang kost, dia tinggal baik-baik jadi tidak ada alasan saya untuk kasih keluar" setelah itu Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) langsung pergi meninggalkan rumah kost tersebut.

19. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berpacaran sering jalan berduan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke kampung halaman Terdakwa dan kampung halaman dari Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUMARNI ALIA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Baka, 22 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Baku Kecamatan Tinakung Kabupaten Banggai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) pada saat tinggal dirumah kost milik Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 dan antara mereka berdua Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pernah di sampaikan oleh Sdri Meldayati (Saksi-2) yang mana Terdakwa adalah om/pamannya namun ternyata Saksi mengetahui dari isteri Terdakwa yang pada saat itu datang ke tempat kost Saksi sambil mengatakan kalau Terdakwa adalah suami dari Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) sehingga pada bulan Januari 2014 Sdri Meldayati (Saksi-2) mengakui bahwa sedang menjalin cinta dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang untuk menemui Sdri Meldayati (Saksi-2) di dalam kamar kost dan itu pun Saksi melihat Terdakwa datang pada siang hari dan posisi pintu terbuka namun Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar kost Sdri Meldayati (Saksi-2).

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Sdri Meldayati (Saksi-2) dan Terdakwa sering jalan berboncengan di sepeda motor dikarenakan Saksi jarang berada di rumah dan lebih sering ke luar kota.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang hubungan pacaran antara Sdri Meldayati (Saksi-2) dan Terdakwa Saksi mengetahui pada saat isteri Terdakwa datang ke tempat kost Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : BASIR LAARI
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Desa Bulonan, 3 Mei 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bulonan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan Terdakwa masih menjadi keponakan Saksi sedangkan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) adalah anak kandung dari Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan pacaran antara Terdakwa dan anak Saksi yakni Sdri Meldayati (Saksi-2) namun Saksi tidak mengetahui secara jelas kapan mereka menjalin hubungan pacaran namun sekira bulan April 2013 sekira pukul 22.00 Wita dimana Terdakwa datang kerumah untuk menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa menyukai Sdri Meldayati (Saksi-2) dan pada saat Saksi menolak dengan alasan Terdakwa masih mempunyai isteri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi pernah beberapa kali Terdakwa mampir di rumah Saksi namun pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) tidak sedang berada di rumah karena Sdri Meldayati (Saksi-2) tinggal di tempat kost di Desa Baka.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengajak Sdri Meldayati (Saksi-2) pergi jalan-jalan namun Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Terdakwa membonceng Sdri Meldayati (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motor pulang kerumah Saksi.

5. Bahwa kemudian pada saat datang kerumah Saksi sering Terdakwa menginap dan tidur di kamar tamu sedangkan Sdri Meldayati (Saksi-2) tidur dengan isteri dari Saksi.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) Saksi pernah dipanggil oleh kakak sepupu Saksi yang bernama a.n Sdr Hasan Lapondale yang pada saat itu menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencintai anak Saksi namun pada saat itu Saksi menolak dengan alasan Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah hubungan pacaran antara Sdri Meldayati (Saksi-2) dan Terdakwa terbongkar Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana hubungan Terdakwa bersama dengan isteri sahnya namun dari pengakuan Terdakwa terhadap Saksi bahwa hubungan mereka sudah tidak rukun lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : JAMALUDDIN SANAI
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Desa Luk Sagu, 20 Agustus 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Luk Sagu Kecamatan Tinakung Utara
Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dikarenakan Terdakwa adalah adik kandung Saksi sedangkan Sdri Meldayati (Saksi-2) Saksi kenal dikarenakan Sdri Meldayati (Saksi-2) adalah keponakan Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) ada hubungan pacaran namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menjalin hubungan pacaran karena Saksi baru mengetahui tentang hubungan antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) sekitar awal bulan Januari namun Saksi lupa hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sekitar pukul 19.00 wita dimana saat itu Terdakwa menjenguk Saksi di rumah Sakit Salakan kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Sdri Melayati (Saksi-2).

3. Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Terdakwa membonceng Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor jalan-jalan kerumah orang tua Saksi di Desa Luk Sagu sekitar bulan Desember 2012 lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 08.30 Wita dimana pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan masih bertugas di Jakarta namun Saksi belum mengetahui tentang hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri Melayati (Saksi-2).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menginap di rumah orang tua Sdri Melayati (Saksi-2) atau tidak tetapi yang jelas Saksi hanya mengetahui kalau Sdri Melayati (Saksi-2) pada saat dibawa oleh Terdakwa untuk jalan-jalan kerumah orang tua Sdr Melayati pada akhir bulan Desember 2012 tersebut sempat menginap satu malam.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri Melayati (Saksi-2) mengobrol layaknya orang pacaran dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi ketempat kostnya Sdri Melayati (Saksi-2).

6. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan isterinya sudah tidak rukun lagi dan sekarang sudah tidak satu rumah dimana Terdakwa sekarang sudah bertugas di Kodim 1308/LB sedangkan isteri dan anak Terdakwa masih tinggal di Jakarta dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SALEHA SALINA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bampanga, 9 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Luk Sagu Kecamatan Tinakung Utara
Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Desa Luk Sagu dan masih ada hubungan keluarga dan Sdri Melayati (Saksi-2) adalah sepupu dari Suami Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri Melayati (Saksi-2) telah menjalin hubungan pacaran sejak awal bulan September 2012 lupa hari dan tanggalnya saat itu Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari satuannya di Jakarta kemudian datang kerumah orang tuanya di Desa Luk Sagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai bersama Sdri Meldayati (Saksi-2).

3. Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berboncengan menggunakan sepeda motor yaitu yang pertama pada bulan Januari 2012 sekitar 15.00 Wita dimana Saksi melihat Terdakwa menginap berdua di rumah kost tersebut dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita mereka berboncengan kembali kerumah orang tua Sdri Meldayati (Saksi-2) di Desa Bulonan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai dan yang ketiga kalinya pada bulan September 2012 Saksi lupa tanggalnya atau sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membonceng kembali Saksi-2 kerumah orang tuanya.

4. Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa membonceng Sdri Meldayati (Saksi-2) dalam sikap duduk seperti laki-laki dan seolah-olah mereka sudah lebih akrab/teman kemudian selama ini Saksi hanya dua kali melihat mereka duduk berdua yaitu pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 08.00 Wita dan duduk berpegang-pegangan tangan dan di dapur orang tuanya di Desa Luk Sagu, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi melihat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) duduk berdua di ruangan tamu sambil mengusap-usap atau mengelus-elus lengan tangan kanan dan rambut Sdri Meldayati (Saksi-2).

5. Bahwa Saksi mengetahui hanya 2 (dua) kali pernah melihat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) menginap di rumah orang tuanya di Desa Luk Sagu yaitu pertama pada bulan Januari 2012 lupa hari dan tanggalnya kemudian yang kedua pada tahun 2013 lupa tanggal dan bulannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri yang sah A.n Sdri Andi Sitti Iriani dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan Sdri Meldayati (Saksi-2) masih berstatus masih gadis/perawan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

- Saya tidak pernah berboncengan dengan Sdri Meldayati berkali-kali.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1-10-1988, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Noongan Manado selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pertama kali berdinasi di Yonif 303/Kostrad di Garut kemudian pada bulan April 1989 Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 305 Kujang 1 Kostrad selanjutnya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15
1990 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kujang Kostrad selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa ditugaskan ke Korem 132/Tadulako dan sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1308/Luwuk Banggai.

2. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) pada tahun 1990 tanpa seijin dari satuan namun pada tahun 1993 pada tanggal 2 Desember 1993 atas seijin dan sepengetahuan dari satuan Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad Terdakwa dan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) menikah dinas di Jakarta berdasarkan Kutipan Surat -Nikah Nomor : 1084/13/XII/1993 tanggal 2 Desember 199.

3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 melaksanakan cuti tahunan dikampung halaman di Kabupaten Banggai Kepulauan yang pada waktu itu Terdakwa berdinis di Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad.

4. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2012 berada di rumah tante Saksi yang pada saat itu Terdakwa datang bertemu dan pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) setelah sekitar jam pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan menyampaikan isi hati kepada Sdri Meldayati (Saksi-2) di tempat kost dan pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) menerima Terdakwa sebagai pacar dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) masih ada hubungan keluarga yaitu Sdri Meldayati (Saksi-2) adalah keponakan dari Terdakwa.

6. Bahwa setelah pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berada di dalam kost dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam dan setelah Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa langsung menghampiri Sdri Meldayati (Saksi-2) dan langsung mencium bibir Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) terangsang Terdakwa mengangkat baju Sdri Meldayati (Saksi-2) sampai dengan diatas payudara dan Terdakwa langsung menghisap payudara dari Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa menjadi ikut terangsang dan langsung membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam dari Sdri Meldayati (Saksi-2) yang pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) sedang terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Sdri Meldayati (Saksi-2) kemudian Sdri Meldayati (Saksi-2) memegang penis dari Terdakwa yang sudah menegang dan memasukkan kedalam lubang vagina Sdri Meldayati (Saksi-2) dan setelah 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun Terdakwa mencabut penis dari kemaluan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan pada saat melakukan hubungan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suami isteri tersebut Sdri Meldayati (Saksi-2) sudah tidak dalam keadaan perawan lagi dan hubungan layaknya suami isteri tersebut adalah yang pertama Terdakwa lakukan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2).

7. Bahwa hubungan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 4 Januari 2013 yang pada saat itu Terdakwa menjemput Sdri Meldayati (Saksi-2) dari rumah orang tuanya dan langsung menuju ke tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2) sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri selanjutnya hubungan intim yang ketiga Terdakwa lakukan masih ditempat kost dari Sdri Meldayati (Saksi-2) pada tanggal 8 Januari 2013 dan hubungan intim yang keempat Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta.

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita pada saat mengantar Sdri Meldayati (Saksi-2) kerumah orang tuanya dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa mencintai anak Saksi Basir Laari namun Saksi Basir Laari melarang dikarenakan Terdakwa masih mempunyai isteri sah dan sampai dengan saat ini belum bercerai.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) mereka lakukan atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan pacaran dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) tersebut dikarenakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi dan sudah tinggal satu rumah dan pada saat Terdakwa masih berdinis di Brigif Linud Kujang 1 Kostrad Terdakwa tinggal dikontrakan sedangkan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) tinggal di Asrama Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad.

11. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) di Asrama dikarenakan sering marah-marah tanpa alasan dan bahkan pernah teriak-teriak di depan Asrama dan sering menuduh Terdakwa melakukan zina dengan isteri orang dan atas perlakuan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) Terdakwa meminta maaf dengan cara mencium kaki dari Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) akan tetapi Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) tidak menerima tetap menuduh Terdakwa sehingga muncul niat untuk bunuh diri dengan meminum baygon tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut keadaan pada saat sepi dan tidak ada seorang pun yang melihat akan kedatangan Terdakwa ke tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2).

13. Bahwa Terdakwa pernah di panggil oleh Dandim 1308/LB untuk menyelesaikan masalah keluarga dari Terdakwa dan akan mempersatukan lagi antara Terdakwa dan Sdri Andi Sitti Iriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada kata penyelesaian sehingga melaporkan
Terdakwa ke Subdenpom VII/2-3 Palu.

14. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsu birahinya.

15. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih membiayai kehidupan rumah tangga Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) dengan cara dipotong oleh juru bayar dan sampai dengan saat ini Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) dan Terdakwa tidak pernah melakukan lagi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Nikah Nomor : 1084/13 /XII/2013 tanggal 2 Desember 1993.
2. 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Andi Sitti Iriani (Isteri Terdakwa).
3. 1 (satu) lembar Pengaduan Sdri. Andi Sitti Iriani.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah diperiksa keaslian dan keabsahannya, telah pula diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1-10-1988, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Noongan Manado selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pertama kali berdinasi di Yonif 303/Kostrad di Garut kemudian pada bulan April 1989 Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 305 Kujang 1 Kostrad selanjutnya tahun 1990 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kujang Kostrad selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa ditugaskan ke Korem 132/Tadulako dan sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1308/Luwuk Banggai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
2. Bahwa benar Terdakwa menikah sirri dengan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) pada tahun 1990 tanpa seijin dari satuan namun pada tahun 1993 pada tanggal 2 Desember 1993 atas seijin dan sepengetahuan dari satuan Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad Terdakwa dan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) menikah dinas di Jakarta berdasarkan Kutipan Surat -Nikah Nomor : 1084/13/XII/1993 tanggal 2 Desember 199.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2012 melaksanakan cuti tahunan dikampung halaman di Kabupaten Banggai Kepulauan yang pada waktu itu Terdakwa berdinis di Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2012 berada di rumah tante Saksi yang pada saat itu Terdakwa datang bertemu dan pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) setelah sekitar jam pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan menyampaikan isi hati kepada Sdri Meldayati (Saksi-2) di tempat kost dan pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) menerima Terdakwa sebagai pacar dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) masih ada hubungan keluarga yaitu Sdri Meldayati (Saksi-2) adalah keponakan dari Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berada di dalam kost dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam dan setelah Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa langsung menghampiri Sdri Meldayati (Saksi-2) dan langsung mencium bibir Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) terangsang Terdakwa mengangkat baju Sdri Meldayati (Saksi-2) sampai dengan diatas payudara dan Terdakwa langsung menghisap payudara dari Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa menjadi ikut terangsang dan langsung membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam dari Sdri Meldayati (Saksi-2) yang pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) sedang terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Sdri Meldayati (Saksi-2) kemudian Sdri Meldayati (Saksi-2) memegang penis dari Terdakwa yang sudah menegang dan memasukkan kedalam lubang vagina Sdri Meldayati (Saksi-2) dan setelah 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun Terdakwa mencabut penis dari kemaluan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut Sdri Meldayati (Saksi-2) sudah tidak dalam keadaan perawan lagi dan hubungan layaknya suami isteri tersebut adalah yang pertama Terdakwa lakukan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar hubungan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 4 Januari 2013 yang pada saat itu Terdakwa menjemput Sdri Meldayati (Saksi-2) dari rumah orang tuanya dan langsung menuju ke tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2) sekira pukul 17.00 Wita. Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri selanjutnya hubungan intim yang ketiga Terdakwa lakukan masih ditempat kost dari Sdri Meldayati (Saksi-2) pada tanggal 8 Januari 2013 dan hubungan intim yang keempat Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita pada saat mengantar Sdri Meldayati (Saksi-2) kerumah orang tuanya dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa mencintai anak Saksi Basir Laari namun Saksi Basir Laari melarang dikarenakan Terdakwa masih mempunyai isteri sah dan sampai dengan saat ini belum bercerai.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) mereka lakukan atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan pacaran dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) tersebut dikarenakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi dan sudah tinggal satu rumah dan pada saat Terdakwa masih berdinis di Brigif Linud Kujang 1 Kostrad Terdakwa tinggal dikontrakan sedangkan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) tinggal di Asrama Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) di Asrama dikarenakan sering marah-marah tanpa alasan dan bahkan pernah teriak-teriak di depan Asrama dan sering menuduh Terdakwa melakukan zina dengan isteri orang dan atas perlakuan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) Terdakwa meminta maaf dengan cara mencium kaki dari Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) akan tetapi Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) tidak menerima tetap menuduh Terdakwa sehingga muncul niat untuk bunuh diri dengan meminum baygon tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut keadaan pada saat sepi dan tidak ada seorang pun yang melihat akan kedatangan Terdakwa ke tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2).

13. Bahwa benar Terdakwa pernah di panggil oleh Dandim 1308/LB untuk menyelesaikan masalah keluarga dari Terdakwa dan akan mempersatukan lagi antara Terdakwa dan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) namun tidak ada kata penyelesaian sehingga melaporkan Terdakwa ke Subdenpom VII/2-3 Palu.

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1-10-1988, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Noongan Manado selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pertama kali berdinast di Yonif 303/Kostrad di Garut kemudian pada bulan April 1989 Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 305 Kujang 1 Kostrad selanjutnya tahun 1990 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kujang Kostrad selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa ditugaskan ke Korem 132/Tadulako dan sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1308/Luwuk Banggai.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan " Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tertentu, cukuplah jika menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/petindak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan tidak perlu dijukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum.

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan menyampaikan isi hati kepada Sdri Meldayati (Saksi-2) di tempat kost dan pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) menerima Terdakwa sebagai pacar dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) masih ada hubungan keluarga yaitu Sdri Meldayati (Saksi-2) adalah keponakan dari Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berada di dalam kost dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam dan setelah Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa langsung menghampiri Sdri Meldayati (Saksi-2) dan langsung mencium bibir Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) terangsang Terdakwa mengangkat baju Sdri Meldayati (Saksi-2) sampai dengan diatas payudara dan Terdakwa langsung menghisap payudara dari Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa menjadi ikut terangsang dan langsung membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam dari Sdri Meldayati (Saksi-2) yang pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) sedang terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Sdri Meldayati (Saksi-2) kemudian Sdri Meldayati (Saksi-2) memegang penis dari Terdakwa yang sudah menegang dan memasukkan kedalam lubang vagina Sdri Meldayati (Saksi-2) dan setelah 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun Terdakwa mencabut penis dari kemaluan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut Sdri Meldayati (Saksi-2) sudah tidak dalam keadaan perawan lagi dan hubungan layaknya suami isteri tersebut adalah yang pertama Terdakwa lakukan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Bahwa pada hubungan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 4 Januari 2013 yang pada saat itu Terdakwa menjemput Sdri Meldayati (Saksi-2) dari rumah orang tuanya dan langsung menuju ke tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2) sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri selanjutnya hubungan intim yang ketiga Terdakwa lakukan masih ditempat kost dari Sdri Meldayati (Saksi-2) pada tanggal 8 Januari 2013 dan hubungan intim yang keempat Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) melakukan hubungan suami isteri pintu kamar kost terbuka sedikit apabila sewaktu-waktu ada orang dorong dipastikan akan bisa melihat persetubuhan Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2).

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui antara Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) masih ada ikatan suami isteri dan belum pernah bercerai Undang-Undang melarang sebagai anggota TNI tidak dibenarkan berpacaran dengan perempuan lain apalagi bersetubuh tanpa ikatan perkawinan selain melanggar norma agama, kesopanan, adat istiadat dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan, tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria.
- Bahwa yang dimaksud dengan " Melanggar kesusilaan " adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat - istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Di dalam persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan menyampaikan isi hati kepada Sdri Meldayati (Saksi-2) di tempat kost dan pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) menerima Terdakwa sebagai pacar dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) masih ada hubungan keluarga yaitu Sdri Meldayati (Saksi-2) adalah keponakan dari Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) berada di dalam kost dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam dan setelah Terdakwa mengunci pintu kamar kost Terdakwa langsung menghampiri Sdri Meldayati (Saksi-2) dan langsung mencium bibir Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) terangsang Terdakwa mengangkat baju Sdri Meldayati (Saksi-2) sampai dengan diatas payudara dan Terdakwa langsung menghisap payudara dari Sdri Meldayati (Saksi-2) sehingga membuat Terdakwa menjadi ikut terangsang dan langsung membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam dari Sdri Meldayati (Saksi-2) yang pada saat itu Sdri Meldayati (Saksi-2) sedang terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Sdri Meldayati (Saksi-2) kemudian Sdri Meldayati (Saksi-2) memegang penis dari Terdakwa yang sudah menegang dan memasukkan kedalam lubang vagina Sdri Meldayati (Saksi-2) dan setelah 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun Terdakwa mencabut penis dari kemaluan Sdri Meldayati (Saksi-2) dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut Sdri Meldayati (Saksi-2) sudah tidak dalam keadaan perawan lagi dan hubungan layaknya suami isteri tersebut adalah yang pertama Terdakwa lakukan dengan Sdri Meldayati (Saksi-2).
3. Bahwa benar hubungan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 4 Januari 2013 yang pada saat itu Terdakwa menjemput Sdri Meldayati (Saksi-2) dari rumah orang tuanya dan langsung menuju ke tempat kost Sdri Meldayati (Saksi-2) sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri selanjutnya hubungan intim yang ketiga Terdakwa lakukan masih ditempat kost dari Sdri Meldayati (Saksi-2) pada tanggal 8 Januari 2013 dan hubungan intim yang keempat Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan persetubuhan yang pertama sampai dengan yang terakhir dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) ditempat kost dan persetubuhan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku dan hubungan Terdakwa dengan Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) sudah tidak rukun lagi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu panutan yang tidak layak bagi anggota TNI yang lainnya terlebih terhadap keponakan Terdakwa sendiri
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersifat Satria dan siap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap keponakannya sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sebagai pedoman hidup Prajurit TNI

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana secara terbuka melanggar kesusilaan yang dilakukan di tempat kost Sdri. Meldayati (Saksi-2) yang mana tempat kost tersebut adalah tempat umum dan sewaktu-waktu orang lain datang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa dan Sdri Meldayati (Saksi-2) sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang TV dan di dalam kamar kost Sdri Meldayati (Saksi-2) dengan tiada lagi mengindahkan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan serta rasa kepatutan dan adat istiadat masyarakat setempat hanya demi untuk melampiaskan nafsu birahinya semata.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Sdri Meldayati (Saksi-2) karena didorong rasa kesal terhadap Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) yang tidak lain adalah isteri sah Terdakwa yang tidak pernah lagi diberikan nafkah batin selama beberapa tahun lamanya.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa dan isterinya Sdri Andi Sitti Iriani (Saksi-1) sudah tidak serumah lagi dan sudah lama tidak harmonis lagi yang dikarenakan Saksi-1 sering marah-marah tanpa alasan dan bahkan bertindak tanpa alasan dan sering menuduh melakukan zina terhadap isteri orang, sehingga Terdakwa merasa malu.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara mencium kaki Saksi-1 dan berjanji untuk lebih baik lagi dan menjalin rumah tangga yang harmonis.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer dalam hal yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan mengingat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa selain Terdakwa sudah akur kembali dan berjanji di depan anak-anaknya yang datang dari Jakarta mengantar ibunya di persidangan dan dalam perkara ini tidaklah semata-mata merupakan kesalahan Terdakwa, melainkan juga peran aktif dari Sdri Meldayati (Saksi-2), oleh karena itu terasa kurang adil apabila kesalahan dibebankan pada diri Terdakwa semata, untuk itu Majelis Hakim berpendapat pidana perlu dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer, sampai dengan batas-batas yang patut dan adil serta sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:
1. 1 (satu) lembar Kutipan Surat Nikah Nomor : 1084/13/XII/2013 tanggal 2 Desember 1993.
 2. 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Andi Sitti Iriani (Isteri Terdakwa).
 3. 1 (satu) lembar Pengaduan Sdri. Andi Sitti Iriani.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
- Menimbang : Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan alat bukti surat nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) yang menerangkan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi Andi Sitti Iriani dan Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri yang menyatakan bahwa Saksi Andi Sitti Iriani adalah Isteri Sah Terdakwa sedangkan untuk nomor urut 3 (tiga) dan 4 (empat) yang merupakan kelengkapan administratif berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ARIF SANAI, Serma NRP 626127 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Surat Nikah Nomor : 1084/13 /XII/2013 tanggal 2 Desember 1993.
 - 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Andi Sitti Iriani (Isteri Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan perkara Pengaduan 28
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 292051870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005 Penasehat Hukum Terdakwa Novy S Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 1100000098074 dan Panitera Adrianus, S.H., Letnan Dua Chk NRP 219060347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 292051870467

Panitera

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 219060347511275

Disalin Sesuai Aslinya
Panitera

Adrianus, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 219060347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)